



**PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR ... TAHUN 2011**

**TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN  
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa badan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi;
- b. Bahwa Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penjuru pencitraan bagi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu tugasnya melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pemohon dan pelayan/pengelola informasi publik;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penyelesaian sengketa informasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia .
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan Publik, selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

6. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau audikasi nonlitigasi.
7. Pelayanan informasi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pemohon informasi berupa penerimaan permohonan, pencatatan dan pemberian informasi.
8. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan Masyarakat dan/atau luar negeri.
9. Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain meliputi informasi yang dapat : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas informan/pelapor/saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan trans nasional, membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya, membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan adalah pengujian atas konsekuensi yang ditimbulkan (*consequential harm test*) sebagai suatu prosedur yang harus dilakukan oleh pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebelum menolak suatu permohonan informasi atas dasar pengecualian substansial.

## **Pasal 2**

“Peraturan perumusan data dan dokumen informasi yang dikecualikan untuk pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini bertujuan :”.

- a. Untuk memudahkan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik pada satuan kerja di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun satuan kewilayahan dalam perumusan data dan dokumen informasi yang dikecualikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam perumusan data dan dokumen informasi yang dikecualikan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi :

- a. Transparansi yaitu dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
- b. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Proporsionalitas yaitu setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi harus mempertimbangkan serta memperhatikan antara hak dan kewajiban.
- d. Profesional yaitu dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi harus dilakukan secara tepat dan benar sesuai aturan dan mekanisme.

- e. Kerahasiaan yaitu dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi harus melaksanakan kerahasiaan data dan dokumen informasi yang dikecualikan “Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” .

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Persiapan pengujian konsekuensi.
- b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi.
- c. Penetapan uji konsekuensi.
- d. Pendokumentasian dan/atau pengarsipan data dan dokumen hasil dari pengujian konsekuensi informasi.

### **BAB II**

#### **TATA CARA PERUMUSAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, persiapan pengujian konsekuensi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain” :

- a. Mengajukan permohonan permintaan data dan dokumen informasi yang dikecualikan dari setiap satuan kerja di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Mengumpulkan data dan dokumen informasi yang dikecualikan dari setiap satuan kerja di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dikirimkan kepada Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi :

- a. Menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang telah dikirim oleh setiap satuan kerja di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Mengundang narasumber dan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan materi yang dibahas dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi.
- c. Diskusi disertai argumentasi dari seluruh narasumber dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari setiap satuan kerja selaku peserta pengujian konsekuensi informasi.

## **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, Penetapan pengujian konsekuensi informasi :

- a. Penentuan hasil keputusan materi pengujian konsekuensi informasi untuk diklasifikasikan dalam golongan informasi yang dikecualikan atau tidak.
- b. Penandatanganan berita acara pengujian konsekuensi informasi dari seluruh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan materi yang dibahas dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, Pendokumentasian dan/atau pengarsipan data dan dokumen hasil dari pengujian konsekuensi informasi :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penyimpanan data dan dokumen hasil pengujian konsekuensi informasi secara benar dan aman.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan dokumen hasil dari pengujian konsekuensi informasi di file data secara manual maupun database komputer.

### **Pasal 9**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik", dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

### **Pasal 10**

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola informasi dan Dokumentasi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap data dan dokumen informasi yang dikecualikan melaksanakan pengujian atas konsekuensi yang timbul bukanlah merupakan suatu pengujian empirik, melainkan pengujian atas suatu konsekuensi logis yang akan terjadi jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon sedemikian rupa sehingga dapat diperlukan beberapa tahapan berikut.



- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengidentifikasi ketentuan korektif data dan dokumen informasi yang dikecualikan dengan melakukan penelusuran terhadap konsekuensi yang ditimbulkan.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan dan ketentuan legal yang mengatur pengecualian melalui :
  - 1) Menguraikan data dan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai pernyataan kerahasiaan.
  - 2) Memanfaatkan pendapat ahli dan tim perumus satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 11**

Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab terhadap pelayanan informasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan koordinasi secara berkala dan insidental dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas data dan dokumen informasi yang dikecualikan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang perumusan data dan dokumen informasi yang dikecualikan ini berlaku untuk dipedomani bagi para pengemban fungsi kehumasan pusat dan kewilayahan serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan kerja dalam perumusan data

dan dokumen informasi yang dikecualikan serta dijabarkan oleh satuan kewilayahan melalui peraturan Kepala Kepolisian Daerah.

### **Pasal 13**

Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal           JULI           2011

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI,

Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal                           JULI           2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO  
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR..... TAHUN.....